

ULASAN TERHADAP BUKU II (PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA) EDISI REVISI 2010*

Musthofa Sy.
(Pengadilan Agama Giri Menang)

Ada beberapa masalah dalam Buku II Edisi Revisi 2010, antara lain dasar dukum sebagai pedoman pemeriksaan permohonan pengangkatan anak, pedoman berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin, dan pencegahan perkawinan, yang memerlukan ulasan lebih lanjut.

1. Pendahuluan

Kehadiran Buku II (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama) sangat berarti bagi aparat peradilan agama sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas di bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan. Buku II tersebut telah beberapa kali direvisi, dan terakhir direvisi tahun 2010 untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum.

Setelah mencermati isi Buku II tersebut, ditemukan beberapa masalah yang masih memerlukan ulasan lebih lanjut. Oleh sebab itu, tanpa pretensi menggurui, tulisan ini akan mencoba untuk mengulas beberapa masalah yang ditemukan, dengan harapan akan diperoleh kejelasan terhadap masalah-masalah tersebut, dan selanjutnya dapat dijadikan rujukan dalam praktik peradilan khususnya bagi anggota IKAHI Girimenang.

2. Ulasan Terhadap Buku II Edisi Revisi 2010

2.1. Hukum Acara Peradilan Agama (hal. 55-56)

Sumber hukum acara peradilan agama telah disebutkan dalam Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 55 dan 56 mulai angka 1 sampai dengan angka 12. Sumber hukum acara peradilan agama yang disebutkan dalam Buku II Edisi 2009 ada 8 (delapan). Ada ada 4 (empat) penambahan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan agama berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dalamnya mengatur antara lain tentang pengangkatan anak, telah ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai sumber hukum acara untuk dijadikan pedoman dalam pemeriksaan permohonan pengangkatan anak.

Kendati telah menyebutkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam angka (6) dan Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan peradilan agama dalam angka (12), namun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak sebagai sumber hukum acara dipandang perlu untuk dicanumkan dalam Buku II Edisi Revisi 2010 tersebut.

* Disampaikan dalam Diskusi IKAHI Giri Menang di Gili Tarawangan, Lombok, 21 Mei 2011.

2.2. Diktum Prodeo Dibiayai Negara (hal. 62)

Berkaitan dengan berperkara prodeo dibiayai negara melalui DIPA Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Buku II tersebut memberi contoh diktum, "Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp ... dibebankan kepada negara."

Kalimat pasif seperti contoh tersebut, lazim digunakan dalam uraian pertimbangan hukum. Sedangkan untuk diktum putusan lazim digunakan kalimat aktif sehingga contoh diktum tersebut dapat berupa kalimat, "Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama ... Tahun 2011 sebesar Rp ..., - (...rupiah)."

2.3. Permohonan Dispensasi Kawin (hal. 142)

Pedoman mengenai dispensasi kawin dalam paragraf awal disebutkan,

Calon suami istri yang belum mencapai usia 19 dan 16 tahun yang ingin melangsungkan perkawinan, orang tua yang bersangkutan harus mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Uraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Uraian tersebut dirinci dalam penjelasan lebih lanjut antara lain dalam angka (1) disebutkan,

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.

Tambahan uraian tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan untuk dijadikan pedoman karena membuka peluang pengajuan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anak yang belum cakap menurut hukum. Kalau dipahami secara tekstual, berarti anak-anak seusia SD atau SLTP diberi peluang mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Padahal, Undang-Undang telah menentukan bahwa seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum setelah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun (*vide* Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974).

Peluang yang lebih memungkinkan untuk mengajukan sendiri dapat saja diberikan kepada calon mempelai yang mencapai usia 18 tahun. Namun demikian, pemberian peluang tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara khusus untuk calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan tetapi belum memenuhi batas minimal usia perkawinan.

2.4. Permohonan Pencegahan Perkawinan (hal. 144)

Buku II Edisi Revisi 2010 memberikan pedoman berkaitan dengan pencegahan perkawinan antara lain dalam angka (6) disebutkan,

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan surat permohonan pencegahan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan, selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

Buku II tersebut tidak memberikan pedoman lebih lanjut tentang tata cara perintah penyampaian salinan surat permohonan dimaksud. Ada 2 (dua) pendapat atau opsi mengenai tata cara tersebut yang akan dikemukakan berikut.

1. Perintah penyampaian dimuat dalam Penetapan Hari Sidang (PHS)
 - Ketika Ketua Majelis Hakim membuat PHS yang memuat tentang hari sidang dan perintah untuk memanggil pihak-pihak, memuat pula perintah untuk

menyampaikan salinan surat permohonan dimaksud kepada KUA dengan diberitahukan agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

- Berdasarkan perintah tersebut, Panitera/Jurusita menyampaikan salinan surat permohonan dimaksud kepada KUA yang bersangkutan dengan memberitahukan agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan selama proses pemeriksaan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

2. Perintah penyampaian dibuat dalam putusan provisi

Pendapat ini memandang surat pemberitahuan sebagaimana pendapat pertama tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh sebab itu, agar perintah kepada KUA untuk tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, maka tidak sekadar pemberitahuan, tetapi dibuat dalam putusan provisi.

2.5. Pengangkatan Anak (hal. 163)

Buku II Edisi Revisi 2010 memberikan pedoman prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak yang diuraikan dalam huruf b angka (2) dan (3),

- (2) Prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak harus memedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983, dan Nomor 3 Tahun 2005.
- (3) Permohonan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarnegaraan Republik Indonesia, SEMA RI Nomor 2 Tahun 1979, Nomor 6 Tahun 1983, dan Nomor 3 Tahun 2005.

Apabila Buku II Edisi Revisi 2010 dibandingkan dengan Buku II Edisi 2009, secara redaksi ada sedikit perubahan, namun secara substansi tidak ada perubahan.

Dasar hukum sebagai pedoman prosedur permohonan pemeriksaan pengangkatan anak masih menggunakan beberapa SEMA. Dasar hukum yang diuraikan tersebut relevan digunakan ketika peraturan perundang-undangan belum memadai dalam mengatur pengangkatan anak. Namun, setelah hal-hal yang dimuat dalam SEMA tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka SEMA tersebut sudah tidak relevan dijadikan dasar hukum. Pada tanggal 3 Oktober 2007 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 123). Oleh sebab itu, beberapa SEMA tersebut sudah tidak relevan lagi dijadikan sebagai dasar hukum.

Demikian pula pedoman penyampaian salinan penetapan tidak lagi berdasar pada SEMA Nomor 3 Tahun 2005, tetapi berdasarkan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

3. Penutup

Ulasan tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi aparat peradilan agama khususnya anggota IKAHI Giri Menang tentang beberapa masalah yang ditemukan dalam Buku II Edisi Revisi 2010. Tulisan ini tentu masih banyak kekurangan yang perlu disikusi lebih lanjut, oleh sebab itu sangat diharapkan masukan dan kritik dari para pembaca.

Demikian, semoga bermanfaat.

Gili Trawangan, Lombok, 21 Mei 2011

thova